

menjadi tukang tambal ban mobil. Dan selama satu tahun sebagai krani kepala di Jiddah Pilgrim'a Office, sebuah kantor yang mengurus perjalanan haji, di samping itu pernah bekerja membantu utusan Melayu dari 1912-1915 dengan tulisan-tulisan masalah keagamaan di bawah pimpinan Incha Hamid dan Saadullah Khan.¹²

Selanjutnya pada tahun 1921 berangkatlah A. Hassan untuk keperluan dagang ke Surabaya mengurus sebuah toko kepunyaan pamannya Abdul Latif. Pada saat itu di Surabaya telah terjadi pertikaian faham, antara kaum tua dan kaum muda. Dan sebelum keberangkatannya ia di pesan oleh pamannya agar tidak bergaul dengan seorang yang bernama Faqih Hasyim, seorang yang beraliran faham Wahabi.¹³

Setibanya di Surabaya ia bertempat tinggal bersama pamannya H. Abdul Hakim, seorang pedagang dan seorang Syeh jamaah haji. Dan pada suatu saat pamannya mengajak bercakap-cakap dengan KH. Wahhab, seorang tokoh NU Surabaya. Dalam pembicaraan tersebut KH. Wahhab mengajukan contoh pertikaian faham antara kaum tua dan kaum muda mengenai hukum

12. *I b i d.*

13. Deliar Noer. *Op. Cit.*, hlm. 98

Ternyata contoh perbuatan yang dianggap syirik yang diberikan oleh A. Hassan, hampir sebagian besar adalah berkaitan dengan amaliyah golongan tradisional, yang dengan nada keras dan tegas.

Apa yang disampaikan A. Hassan itu tentu menimbulkan reaksi keras pula dari golongan tradisional, karena semua amalan itu sudah menjadi adat kebiasaan serta sudah dianggap sebagai ibadah menurut ajaran fahamnya.

Sebagai contoh reaksi mereka adalah bahwa mengambil i'tibar dari amaliyah orang shaleh yang dikenal dengan haul itu adalah semata-mata merendahkan dan tidak sampai pada menyamai pada Allah maka menurutnya adalah sebagai ibadah dan tidak termasuk syirik.

Begitu pula tentang anggapan bahwa bersumpah dengan selain Allah itu adalah syirik inipun dibantah oleh kelompok tradisional ini, dengan ungkapannya, bahwa menganggap bahwa bersumpah dengan selain Allah itu adalah bentuk kebodohan dan kengawuran, karena tidak sedikit ayat al-Qur'an yang menerangkan bahwa Allah bersumpah dengan makhluk-Nya.

Tentu masih banyak lagi bantahan yang

Dalam kaitan ini nampaknya A. Hassan sependapat dengan ulama ahli Hadits yang menyatakan, bahwa bila terjadi Hadits yang berlawanan dengan ayat al-Qur'an, maka Hadits itu tidak kuat, bisa shahih menurut sanadnya, atau shahih sepanjang riwayatnya akan tetapi tidak shahih menurut makna. Jadi Hadits shahih tidak mungkin berlawanan dengan al-Qur'an.

Hal ini dibuktikan dengan pendirian A. Hassan mengenai kedudukan hukum haji wakil. Beliau menolak haji wakil itu dengan tegas, karena Hadits-hadits itu berlawanan dengan al-Qur'an surat Yasin ayat 54 dan an-Najm ayat 39.³⁹

Ijma' maksudnya adalah persetujuan ulama dalam sesuatu soal. Pembagian ijma' menurut A. Hassan ada dua yaitu ijma' ulama dan ijma' sahabat. A. Hassan hanya bisa menerima ijma' sahabat sebagai hujjah dalam soal agama, dengan keyakinan bahwa sandaran para sahabat itu adalah bersandar pada Nabi. Jadi penerimaan hujjah ijma' sahabat itupun tidak berdiri sendiri, akan tetapi dikaitkan dengan Nabi. Menurut A. Hassan tentang ijma' ulama ini tidak mungkin terjadi, dengan demikian secara

³⁹A. Hassan dkk., *"Haji Wakil", Soal Jawab Masalah Agama*, Jilid 1-2, CV. Pustaka Tamaam, Bangil, 1996, hlm. 271-275

